

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia menyatakan bahwa dirinya Negara Hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa menyatakan “Negara adalah Negara Hukum”, karena Negara Indonesia menyebutkan sebagai Negara Hukum hingga di dalam konstitusinya mengatur tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam Negara Hukum, dipastikan perangkat menjalankan aturan-aturan tersebut melalui perangkat yang telah dikuasai atau terikat oleh aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun ciri khas dalam suatu negara hukum, yaitu :

1. Adanya perlindungan juga pengakuan terhadap hak asasi manusia.
2. Adanya kebebasan berpendapat.

3. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.

Dalam negara hukum sendiri untuk melakukan penegakan hukum ada yang dinamakan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Aparat Penegak Hukum ini lebih dikenal sebagai Petugas Hukum. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan pengertian penegakan hukum. Namun, Aparat penegak hukum (APH) lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan prosedur peradilan mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Secara umum, penegak hukum sendiri dapat diartikan sebagai pejabat yang menangani urusan peradilan. Berikut ini yang termasuk Penegak Hukum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diatur terdiri atas Polri, Jaksa, Hakim, Advokat dan Petugas Lembaga Per masyarakatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Polri merupakan kepolisian nasional di Indonesia yang mempunyai rasa tanggung jawab begitu tinggi. Polri juga sebagai lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan pada pelaksanaan tugasnya maupun fungsinya harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.

Menurut Mahmud Mulyadi : <sup>1</sup>

Fungsi dari polisi utamanya adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi yaitu melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam memenuhi kewajibannya, Polri mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi penyidik dalam sistem peradilan pidana, serta bertanggung jawab untuk penyelidikan dan penyidikan peristiwa dugaan tindak pidana. Setiap perkara pidana ditangani secara profesional, transparan, maupun bertanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum yang mencerminkan kepentingan kepastian hukum dan keadilan.

Menurut Sadjijono : <sup>2</sup>

Adapun hak dan kewajiban kepolisian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hak-hak kepolisian juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Dalam Pasal tersebut telah merumuskan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

Hak Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Indonesia. Hak Anggota Polri

---

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU Press, Medan, 2016, hlm.40.

<sup>2</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm.92.

menurut Pasal 1 angka 3 yaitu “Hak Anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya”.

Sadjijono menambahkan bahwa :<sup>3</sup>

Dalam kewajibannya yang dilaksanakannya itu, anggota Polri dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat maupun melaksanakan tugasnya Polri tidak boleh melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

Mengutip dalam buku Yadiman dan Melani, yaitu :<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menurut Pasal 4 penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara republik Indonesia. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP berwenang untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempatkan kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 93-94.

<sup>4</sup> Yadiman dan Melani, *Eksistensi Hukum Acara Pidana Indonesia*, LekkAs, Bandung, Indonesia, 2019, hlm.14-15.

Selain itu, penyidik merupakan orang yang sama, dan umumnya memiliki keterbatasan tertentu dalam kecerdasan dan pengendalian diri, sehingga tidak dapat disangkal bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya terdapat lalai dalam menangani tersangka dalam menjalankan tugasnya. Pengertian penyidik diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yaitu “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Karena Hukum Acara Pidana sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan pedoman pelaksanaan serta praktik hukum dari hukum pidana materil yang memuat aturan tentang tata cara bagaimana dalam berproses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, acara pemeriksaan di pengadilan, banding ke pengadilan tinggi, serta kasasi dan PK ke Mahkamah Agung.

Dalam KUHAP terdapat 11 Asas tercatat di dalamnya, karena dengan ada asas tersebut semuanya itu merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa HAM sendiri terkandung dalam KUHAP sebagai landasannya. Salah satu yang terdapat dalam KUHAP adalah Asas Akusator, karena berkaitan dengan pemeriksaan. Dalam hal ini tersangka dianggap sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan pada saat mengajukan pembelaan, karena dalam pemeriksaan pada penyidikan, penuntutan, dan

pengadilan tersangka berhak bebas memberikan keterangan secara bebas dari tekanan penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim.

Mengutip dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) :<sup>5</sup>

Sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim", dan dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun".

Salah satu aparat hukum yang menjalankannya penyidikan yaitu pihak kepolisian disamping pegawai pemerintah lainnya yang sudah diberi kewenang khususnya dalam Undang-Undang, karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dalam proses penyidikan juga yang dilakukan oleh Pihak Penyidik Polri, pelaksanaan fungsinya itu pun harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut dengan hak asasi manusia (HAM).

Namun realita yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, karena hal yang diharapkan oleh pihak penyidik dalam pemeriksaan adalah keterangan tersangka, atas informasi tersangka,

---

<sup>5</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009 hlm.113.

pihak penyidik diharapkan mendapatkan perkara tersebut sebagai alat bukti yang konkrit.

Dalam praktiknya pemberian suatu keterangan oleh tersangka secara bebas itu masih dijumpai keanehan maupun dalam kondisi yang tak seharusnya itu terjadi dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan.

Kasus yang terjadi di Polrestabes Bandung yaitu seorang tersangka yang berinisial (HR) dan (RM) yang mendapatkan asimilasi namun harus kembali ke tahanan akibat diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sewaktu dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 tersangka mengakui pada pemeriksaan mendapatkan tekanan yang berupa tekanan psikis untuk mengakui perbuatannya oleh oknum penyidik dalam memperoleh keterangan tersangka. Tak hanya itu, kasus serupa di Polrestabes Bandung tersangka berinisial (AS) dan (AG) diduga melakukan tindak pidana pencurian barang berharga (gelang, cincin, dan kalung emas) dan makanan pokok pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 kedua tersangka mendapatkan tekanan berupa fisik dan psikis yang dilakukan oleh oknum penyidik, padahal melakukan tekanan terhadap tersangka dilanggar, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (4) tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana yang berbunyi “Penyidik/ Penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan, atau ancaman dalam bentuk apapun, dan

harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.

Yulianto Nanda Dirka memberikan gambaran terkait tersangka memiliki hak asasi, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

Pada prinsipnya di dalam asas akusator sudah jelas bahwa telah menempatkan tersangka untuk tetap memiliki hak asasi,serta mempunyai nilai,berikut kedudukan yang luhur dan bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan dalam KUHAP juga menempatkan tersangka dalam posisi *hisentity and dignity as a human being*, karena tersangka patut diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tersangka di lapangan terkadang masih mengabaikan nilai-nilai HAM yang statusnya melekat sejak manusia berada dalam kandungan.

Sebenarnya bagi orang yang bertindak sebagai penegak hukum itu wajib menghormatinya hak seseorang dalam memperlakukan perbuatan tindak pidana dan tak merebut tersangka dalam memperoleh hak baginya.

Tetapi sangatlah disayangkan apabila asas akusator ini tidak diterapkan, sehingga tidak membuktikan penghargaan terhadap martabat manusia. Patut diakui bahwa adanya asas akusator ini untuk monitor guna untuk mengoreksi mengenai pengalaman praktik di dunia peradilan, apakah pelaksanaanya telah berjalan dengan nilai-nilai yang ada dalam HAM. Tak hanya itu saja, asas

---

<sup>6</sup> Yulianto Nanda Dirka, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Akusator Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Jurnal Property Rights, Volume 1, Nomor 1, 2014, hal.7.



akusator pun sebagai dasarnya untuk memberikan pengesahan dalam berproses hukum.

Maka dari itu Anggota Polri seharusnya lebih mengetahui rasa tanggung jawabnya, karena dalam secara umum hal ini telah berhubungan dengan penegakan hukum, tetapi yang dihadapinya itu manusia layaknya tidak jauh berbeda, sehingga tanggung jawab ini wajib dimiliki oleh Polri untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Tuhannya yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Jika semakin tinggi kualitas moralnya para pihak Polri, maka dengan secara otomatis hal tersebut akan berubah dalam mata masyarakat sekitar. Karena masyarakat akan sadar dan menilai betapa indahnya para Polri telah menjalankan, melindungi haknya tersebut dan juga kewajibannya pada masyarakat sendiri sebagai subyek hukum.

Oleh karena itu peneliti akan mengkaji judul tentang **“PELAKSANAAN ASAS AKUSATOR OLEH POLRESTABES BANDUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan asas akusator pada proses penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pelaksanaan asas akusator oleh penyidik dalam perkara tindak pidana pencurian di Polrestabes Bandung ?
3. Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Bandung agar asas akusator diterapkan dalam penyidikan tindak pidana pencurian sesuai dengan Hak Asasi Manusia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan asas akusator pada proses penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan asas akusator pada proses penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polrestabes Bandung.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Bandung agar asas akusator diterapkan dalam penyidikan tindak pidana pencurian sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Didalam suatu penelitian ini peneliti berharap memberikan kegunaan yang berarti secara teoritis maupun secara praktis yang nantinya berguna bagi semua, berikut kegunaan penelitian ini :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya, maupun khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan maupun bagi penegak hukum kepolisian mengenai pelaksanaan asas akusator oleh Polrestabes Bandung dalam penyidikan tindak pidana pencurian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan evaluasi mengenai pelaksanaan asas akusator oleh Polrestabes Bandung dalam penyidikan tindak pidana pencurian khususnya bagi instansi terkait yakni Polrestabes Bandung. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada peneliti maupun pembaca tentang pentingnya memahami bagaimana terjadinya pelaksanaan asas akusator oleh Polrestabes Bandung dalam penyidikan tindak pidana pencurian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) adalah Negara Hukum.

Julius Stahl mengemukakan :<sup>7</sup>

Konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup 4 elemen penting, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan
4. Peradilan tata usaha Negara.

Menurut Sudargo Gautama :<sup>8</sup>

Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah suatu syarat mutlak bahwa rakyat juga akan sadar hak-haknya dan siap sedia untuk terdiri tegak membela hak-haknya tersebut. Apa gunanya orang diberikan hak untuk melindungi kebebasan-kebebasannya apabila ia tidak ingin atau tidak tahu bagaimana melaksanakan haknya tersebut.

---

<sup>7</sup> Jimly Assiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Jurnal Simbur Cahaya No.25 Tahun IX, 2004, hlm.167.

<sup>8</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

Yulies Tiesna Masriani mengemukakan bahwa suatu Negara Hukum itu mempunyai sebuah ciri khas, yaitu :<sup>9</sup>

1. Hukum dijadikan dasar untuk pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajiban;
  2. Hak-hak asasi manusia ditanggung secara hukum;
  3. Terdapat pemberian kekuasaan dalam pelaksanaan negara;
  4. Peradilan yang merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan.
- Negara hukum mempunyai Aparat Penegak Hukum yang dalam pengertian luasnya merupakan institusi penegak hukum, namun aparat penegak hukum dalam arti sempitnya yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Petugas Lembaga kemasyarakatan.

Kepolisian atau Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum yang memegang peranan penting dalam merealisasikan prinsip-prinsip Negara Hukum. Kinerja aparat hukum kepolisian merupakan jendela untuk menatap wilayah hukum Indonesia dalam realitas kehidupan. Untuk memenuhi kewajibannya sebagai Polri tak hanya itu saja mereka pun harus mematuhi hukum yang berlaku secara eksternal, tetapi juga harus memiliki etika Polri sebagai aspek dari kepolisian.

Tugas pokok dari Polri yaitu salah satunya melakukan penyidikan kepada semua tindak pidana yang diduga melanggar aturan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang

---

<sup>9</sup> Yulies Tiesna Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.60.

diatur didalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut De Pinto :<sup>10</sup>

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing* (menyidik) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan, dan penyidikan itu semua merupakan wewenang dari anggota Polri.

Menurut Indriyanto Seno Adji :<sup>11</sup>

Tugas penyidikan merupakan bagian dari tugas represif, yaitu Kepolisian melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*Lex Specialis*).

Penerapan tujuan pada menaruh perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsip penegakan hukum ini telah dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan ditegaskan kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna memaknai setiap pasal-pasal sehingga dapat

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.118.

<sup>11</sup> Indriyanto Seno Adji. *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001, hlm.5.

mencerminkan perlindungan mereka terhadap hak asasi manusia (HAM). Salah satu asas tersebut yaitu Asas Akusator (*Accusatoir*).

Asas Akusatoir atau Asas *Accusatoir* merupakan asas yang menempatkan tersangka maupun terdakwa kriminal sebagai subjek dalam setiap tindakan dalam pemeriksaan. Para tersangka sendiri mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, tetapi pada hakim tetap berada di atas keduanya. Asas ini tersurat dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 52 dan 117 ayat (1) KUHAP. Dengan adanya kebebasan tersangka maupun terdakwa memberikan keterangan tersebut yang menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut Asas Akusator.

Pencurian merupakan pengambilan harta seseorang secara bersembunyi dengan suatu taktik dan diambil dari tempat penyimpanannya. Sedangkan di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) sendiri telah diatur dalam Pasal 362 tentang Pencurian merumuskan sebagai kepunyaan “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Menurut Miriam Budiardjo :<sup>12</sup>

Dalam batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Bahwasannya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan perintah wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pada penegakan hukum, khususnya dalam kasus pencurian, Polri perlu berperan dalam kepentingan sebagai aparat penegak hukum, terutama bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu kasus pencurian.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik organ keamanan publik harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam KUHAP sesuai dengan tugas organ keamanan publik maupun dalam menjalankan tugasnya. Dalam hukum acara pidana dikenal dengan Asas Akusator yaitu aturan maupun norma yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka sebagai orang yang bermartabat.

Manusia ialah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak Asasi Manusia yaitu hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak ada dalam kandungan. Hak Asasi Manusia ada dan telah melekat pada setiap manusia. Oleh sebab itu, sifatnya *universal*, yang artinya hal ini berlaku dimana saja,

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm.30.



kapan saja dan untuk siapa saja dan tidak ada yang dapat menggunakannya. Hak-hak tersebut sangatlah dibutuhkan oleh manusia, selain untuk melindungi diri dan martabat manusia, juga dijadikan sebagai moral dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan manusia lainnya..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu “Hak Asasi Manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam praktiknya para tersangka tindak pidana sering terjadi mengalami pelanggaran hak asasi manusia, apalagi sebagai aparat penegak hukum, Polri kerap mengabaikan maupun kurang paham ketentuan di dalam KUHAP. Meskipun membuktikan bahwa ketentuan tersebut belum bisa dipahami secara benar maupun dilaksanakannya dengan baik oleh para pihak aparat kepolisian. Tujuan pemberian perlindungan hukum bagi tersangka adalah untuk menghormati hak asasinya, memberikan kepastian hukum, dan menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil terhadap tersangka. undang-undang sudah menjelaskan bahwa kecuali ada putusan pengadilan, tersangka tidak dapat dianggap bersalah. Jika penyidik tahu bahwa hak

tersangka harus dihormati, hal itu tidak akan terjadi. Penyidik tidak hanya memahami hak-hak tersangka pidana, tetapi juga memahami hati nurani. Maka penyidik seharusnya melakukan penyidikan yang tidak merugikan pihak manapun berdasarkan pengetahuan dan hati nurani tersebut sesuai dengan undang-undang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yaitu unsur yang sangat penting bagi pengembangan ilmu. Untuk mempercepat suatu penelitian yang memaksimalkan pada tahap yang perlu dilakukan sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni deskriptif analitis.

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa :<sup>13</sup>

Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dikarenakan penggarapan penelitian ini dibuat berdasarkan konsep serta

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.35.

teori dengan harapan dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan asas akusator oleh Polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian dihubungkan dengan hak asasi manusia.

## 2. Metode Pendekatan

Pada metode pendekatan ini peneliti memakai jenis penelitian yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris.

Menurut Peter Mahmud Marzuki:<sup>14</sup>

Metode pendekatan tersebut menekankan pada ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.

Peneliti menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji pada penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif.

Sedangkan, metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data, seperti dari hasil wawancara maupun observasi. Oleh karena itu, dalam metode ini peneliti menggunakan dua jenis metode pendekatan.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.9.

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijio S : <sup>15</sup>

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan kepada data sekunder yang tergolongkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer merupakan yang terikat terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>15</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 32.

g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, Peneliti memanfaatkan buku dan jurnal yang berkenaan mengenai pelaksanaan asas akusator oleh Polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian dihubungkan dengan hak asasi manusia.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum, Inggris, Indonesia, dan lain-lainnya.

#### b. Penelitian Lapangan

Dalam upaya untuk memperoleh data yang memiliki sifat primer. Data tersebut untuk melengkapi data, dan data diperoleh melalui tanya jawab atau wawancara.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Dalam melakukan ini, peneliti yang akan melakukan pengamatan secara langsung untuk mencari informasi pada objek penelitian di Polrestabes Bandung.

#### b. Wawancara

Dalam melakukan wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab guna memperoleh sesuatu informasi dari narasumber yang berkenaan mengenai pelaksanaan asas akusator oleh Polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian dihubungkan dengan hak asasi manusia.

### 5. Alat Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Kepustakaan

Pada data ini peneliti menggunakan buku catatan dan alat tulis guna mencatat bahan hukum yang diperlukan, laptop untuk menyusun data yang diperoleh, dan hardisk sebagai media penyimpanan data peneliti.

#### b. Penelitian Lapangan

Pada data ini peneliti menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan pada saat tanya jawab..

### 6. Analisis Data

Pada Analisis data tersebut yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif.

Ronny Hanitijo Soemitro menambahkan mengenai metode yuridis kualitatif :<sup>16</sup>

Yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Analisis

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm.116.

secara yuridis kualitatif tidak menggunakan data statistic atau rumus matematik dan diuraikan dalam bentuk narasi.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat,4251.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Lebak gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 4132.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 4286.
- 4) Perpustakaan Sespim Polri, Jalan Maribaya Nomor 53, Kayuambon, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi :

Polrestabes Bandung, Jalan Merdeka Nomor 1821, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 4117.